



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 37/UN7.F4/HK/IX/2024**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 20/UN7.F4/HK/VII/2024 TENTANG PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa telah berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan untuk ketertiban administrasi, perlu menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Kedokteran;
 - b. bahwa honorarium bagi Dosen Luar Biasa telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa telah terbit Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 20/UN7.F4/HK/VII/2024 Tentang Penetapan Kehadiran Dosen Luar Biasa Pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024;
 - d. bahwa berkenaan dengan terdapat kesalahan penulisan jumlah realisasi kehadiran Dosen Luar Biasa, maka Perubahan Atas Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 20/UN7.F4/HK/VII/2024 Tentang Penetapan Kehadiran Dosen Luar Biasa Pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Perubahan Atas Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 20/UN7.F4/HK/VII/2024 Tentang Penetapan Kehadiran Dosen Luar Biasa Pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 20/UN7.F4/HK/VII/2024 TENTANG PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024.
- KESATU : Mengubah jumlah realisasi kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan diterbitkannya keputusan ini maka Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 20/UN7.F4/HK/VII/2024 Tentang Penetapan Kehadiran Dosen Luar Biasa Pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak mengenai Diktum Kesatu keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 30 September 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 13 September 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 37/UN7.F4/HK/IX/2024
 TENTANG :
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR 20/UN7.F4/HK/VII/2024 TENTANG
 PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA
 PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

PERUBAHAN REALISASI KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN:

No	Nama	Penugasan		Realisasi							
				Semula				Menjadi			
		Mata Kuliah	(a) SKS Mata Kuliah	(b) Realisasi Jumlah Menit Per Tatap Muka	(c) = (b)/50 SKS Efektif Target	(d) Realisasi Jumlah Tatap Muka	(b) Realisasi Jumlah Menit Per Tatap Muka	(c) = (b)/50 SKS Efektif Target	(d) Realisasi Jumlah Tatap Muka		
1	Drs. Anak Agung Ketut Darmaja M.Pd.H.	Pendidikan Agama Hindu	2 SKS	700 Menit	14	7.00	1400 Menit	28	14.00		
2	Pdt. Natanael Kriswanto, S.Th., M.Th	Pendidikan Agama Kristen	2 SKS	700 Menit	14	7.00	1400 Menit	28	14.00		
3	Johanes Wahyu Tris Murdani,S.S	Pendidikan Agama Katholik	2 SKS	700 Menit	14	7.00	1400 Menit	28	14.00		
4	Priyatningsih	Pendidikan Agama Budha	2 SKS	700 Menit	14	7.00	1400 Menit	28	14.00		

Semarang, 13 September 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
 NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha

 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001